

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SUKUK DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT SRI
INTAN PERKASA TAHUN 2023
("KEPUTUSAN SIRKULER")**

NO. 01/SUPSU-VES/01/2024

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Kami, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai para pemegang efek dari **Surat Berharga Syariah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana PT SRI INTAN PERKASA Tahun 2023** (selanjutnya disebut "**Pemodal**"):

1. H. SLAMET KURNIAWAN
2. IR. ABIPRAYADI, MBA
3. Yulianto Sri Hartadi. ST
4. DR. IR. OLLY NOROJONO. MSC
5. Octamelia
6. Emil Edhie Dharma

Para Pihak di atas secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Sukuk" dan masing-masing disebut "Pemegang Sukuk", telah memperhatikan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi:
 - Pasal 30 ayat (1) huruf e, yang mengatur: "Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana wajib memenuhi ketentuan: dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk".
2. Perjanjian Penerbitan Sukuk antara Penyelenggara (Selaku Kuasa Pemodal) dan Penerbit No. 03/HGA-POA.PENERBIT/SKK/2023 tanggal 01 Desember 2023:
 - Pasal 20 ayat (1) huruf b, yang mengatur: "Penerbit menyetujui dan memahami bahwa Penyelenggara telah memiliki kebijakan-keijakan mengenai Rapat Umum Pemegang SCF dan apabila diperlukan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang SCF untuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada: meminta persetujuan terkait dengan rencana buyback SCF".

Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan di atas maka para Pemegang efek bersifat Sukuk dari Surat Berharga Syariah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana PT SRI INTAN PERKASA Tahun 2023 mewakili seluruh efek yaitu sejumlah 13.000 (tiga belas ribu) unit atau mewakili 100% (seratus persen) jumlah Sukuk, dengan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ("Keputusan Sirkuler"):

1. Menerima dan menyetujui perubahan lebih awal periode bagi hasil dan pelunasan pokok pembayaran dari Surat Berharga Syariah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana PT SRI INTAN PERKASA Tahun 2023
2. Persetujuan perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk antara Penyelenggara (Selaku Kuasa Pemodal) dan Penerbit No. 03/HGA-POA.PENERBIT/SKK/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Agenda Nomor 1 tersebut diatas, apabila Agenda Nomor 1 disetujui.
3. Menyatakan Keputusan Sirkuler ini mulai berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir dari pemegang efek dari Surat Berharga Syariah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana PT SRI INTAN PERKASA Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").

4. Para Pemegang Sukuk menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler ini mempunyai keberlakuan dan kekuatan yang sama dengan Keputusan-keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Demikian Keputusan Para Pemegang Sukuk ini ditandatangani oleh Para Pemegang Sukuk sebagai bukti persetujuannya.

Para Pemegang Efek Surat Berharga Syariah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana PT SRI INTAN PERKASA Tahun 2023

Nama : H. SLAMET KURNIAWAN

Nama : IR. ABIPRAYADI, MBA

Nama : Yulianto Sri Hartadi. ST

Nama : DR. IR. OLLY NOROJONO. MSC

Nama : Octamelia

Nama : Emil Edhie Dharma